



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 121 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, baik dalam Rapat Paripurna maupun Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Pada Sidang-sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Sidang-sidang Komisi.

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang-sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2018

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



*[Handwritten Signature]*

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 121 TAHUN 2018  
Tanggal 28 November 2018

RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Rabu 28 November 2018	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 14.30
2.	Kamis 29 November 2018	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 10.00
3.	Kamis 29 November 2018	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 13.00
4.	Kamis 29 November 2018	Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-komisi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019	Pukul 16.00
5.	Jumat 30 November 2018	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD</li><li>- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur</li><li>- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019</li></ul>	Pukul 13.30

Komisi A - Asisten Pemerintahan  
- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Komisi C - Asisten Perekonomian dan Keuangan  
- Badan Pengelola Keuangan Daerah

Komisi D - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat



a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002